



PUTUSAN

Nomor 803/Pdt.G/2022/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

**Farida binti Kamaruddin, tempat/ tanggal lahir Pariaman/ 28 Oktober 1955 (67 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Rambutan 16/247 Perumnas Belimbing, RT 001 RW 013, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 085274738668, Sebagai Pemohon I;**

**Ermaneti binti Kamaruddin, tempat/ tanggal lahir Padang/ 04 September 1959 (63 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Komp. Pondok Citra Blok N/4, RT 005, RW 014, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone 085356905602, Sebagai Pemohon;**

**melawan**

**Mursid bin Syamsudin, tempat/tanggal lahir Padang / 06 Oktober 1947, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Koto Pulai, RT 002 RW 003, Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, 083182822534, sebagai Termohon;**

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Mursid bin Syamsudin adalah keponakan kandung dari Kamaruddin bin Kayat (alm) yaitu ayah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa, ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Kamaruddin bin Kayat (alm) telah menikah dengan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Mawarni binti Abu Kasim (alm). Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1950, di rumah orang tua Mawarni binti Abu Kasim (alm) di Jalan Syech Burhanudin Dusun Binasi, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa saat perkawinan orang tua Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang bertindak menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung dari Ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abu Kasim, sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah tidak diketahui lagi namanya karena orang yang menyaksikan ayah kandung dan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II saat melakukan pernikahan sudah tidak ada lagi. Sedangkan yang menjadi saksi Nikah adalah Amirudin dan Yahya dengan mahar sebuah cincin emas, saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Kamaruddin bin Kayat (alm) dan Mawarni binti Abu Kasim (alm) dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Farida binti Kamaruddin, lahir di Pariaman, 28 Oktober 1955;
- 4.2. Ermaneti binti Kamaruddin, lahir di Padang, 04 September 1959;
- 4.3. Indrawati binti Kamaruddin (alm), lahir di Pekanbaru, 05 Oktober 1968, meninggal dunia pada 31 Oktober 2022;
- 4.4. Amri bin Kamaruddin (alm), lahir di Padang, 05 Oktober 1969, meninggal dunia pada 29 Februari 1980;
5. Bahwa pernikahan dari ibu kandung dan Ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan ibu kandung dan ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Kamaruddin bin Kayat (alm) berstatus Bujang berumur 15 tahun  
Orang tua dari Kamaruddin bin Kayat (alm)  
Ayah : Kayat (alm) dan Ibu: Tirakin (alm)  
pada saat pernikahan tersebut Mawarni binti Abu Kasim (alm) berstatus gadis berumur 12 tahun  
Orang tua dari Kamaruddin bin Kayat (alm)  
Ayah: Abu Kasim (alm) dan Ibu: Abasyiah (alm)
7. Bahwa Ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1970, dinyatakan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 10/SKMD/MRG/II-2023, yang dikeluarkan oleh Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2023;
8. Bahwa ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1995, di nyatakan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 11/SKMD/MRG/II-2023, yang dikeluarkan oleh Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2023;
9. Bahwa saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Indrawati binti Kamruddin (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2022, dinyatakan dalam Akta Kematian, Nomor: 3175-KM-

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09112022-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tanggal 09 November 2022;

10. Bahwa saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Amri bin Kamaruddin (alm) telah meninggal dunia di usia 10 tahun pada tanggal 29 Februari 1980, dinyatakan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 12/SKMD/MRG/II-2023, yang dikeluarkan oleh Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2023;

11. Bahwa sampai meninggalnya Kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II, belum memiliki bukti pernikahan/buku nikah, karena kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus persyaratan pernikahan secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat;

12. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan orang tuanya tersebut, guna untuk mengurus buku nikah, memenuhi persyaratan pembuatan penetapan ahli waris dan pengurusan taspem dan sertifikat tanah dan dokumen lainnya, serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Padang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II (Mawarni binti Abu Kasim (alm) dengan Ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II (Kamaruddin bin Kayat (alm) yang keduanya telah meninggal dunia, yang mana pernikahan tersebut telah dilaksanakan pada 09 Juni 1950, di rumah orang tua Mawarni binti Abu Kasim (alm) di Jalan Syech Burhanudin Dusun Binasi, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Padang telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon masing-masing hadir secara *in person* namun karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan, karena termasuk perkara yang dikecualikan, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 22 Juni 2023 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan pemohon II;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon sebagai keponakan kandung menyatakan tidak keberatan dengan permohonan istbat nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371090102170002 an kepala keluarga Farida tanggal 20 Juni 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti tersebut telah diberi meteri

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp10.000 dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371111411110029 an kepala keluarga Ramli tanggal 14 Februari 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti tersebut telah diberi meteri Rp10.000 dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis sebagaimana bukti P.2;
  3. Fotolopi Silsilah Keturunan Ibu Mawarni-Suku Guci-Desa Marunggi yang dibuat oleh mamak kepala kaum tertanggal 28-10-2022, bukti tersebut telah diberi meteri Rp 10.000 dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis sebagaimana bukti P.3;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an. Kamaruddin bin Kayat Nomor 11/SKMD/MRG/II-2023, yang dikeluarkan oleh Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2023, bukti tersebut telah diberi meteri Rp 10.000 dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis sebagaimana P.4;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an. Mawarni binti Abu Kasim Nomor 10/SKMD/MRG/II-2023, yang dikeluarkan oleh Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2023, bukti tersebut telah diberi meteri Rp 10.000 dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis sebagaimana bukti P.5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an. Amri Nomor: 12/SKMD/MRG/II-2023, yang dikeluarkan oleh Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2023, bukti tersebut telah diberi meteri Rp10.000 dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis sebagaimana bukti P.6;
  7. Fotokopi Akta Kematian an. Indrawati Nomor: 3175-KM-09112022-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tanggal 09 November 2022, bukti tersebut telah diberi meterai Rp

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000 dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis sebagaimana bukti P.7;

## B. Bukti Saksi:

1. **Dasman bin Yahya**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Syekh Burhanuddin Desa Merunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman mengaku saudara sepupu Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Kamaruddin bin Kayat karena beliau adalah paman saksi dan ayah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri dari Kamaruddin bin Kayat yang bernama Mawarni binti Abu Kasim dan beliau adalah ibu dari Pemohon I dan Pemohon II. Kayat sedangkan ibu Pemohon I dan pemohon II bernama Mawarni binti Abu Kasim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Kamaruddin bin Kayat dengan Mawarni binti Abu Kasim dilaksanakan karena ketika saksi diperkenalkan dengan Mawarni binti Abu Kasim, Kamaruddin bin Kayat dan Mawarni binti Abu Kasim sudah berstatus suami isteri;
- Bahwa Kamaruddin bin Kayat dan Mawarni binti Abu Kasim mempunyai anak 4 (empat) orang anak yaitu Farida, Ermaneti, Indrawati, dan Amri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menggugat ataupun meragukan keabsahan pernikahan Kamaruddin bin Kayat dan Mawarni binti Abu Kasim;
- Bahwa Kamaruddin bin Kayat dan Mawarni binti Abu Kasim tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati;
- Bahwa Mawarni binti Abu Kasim meninggal lebih dahulu dari Kamaruddin bin Kayat yakni pada tahun 1970;

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mawarni binti Abu Kasim meninggal dunia karena melahirkan adik Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Amri;
  - Bahwa setahu saksi semenjak Mawarni binti Abu Kasim meninggal dunia Kamaruddin bin Kayat tidak pernah menikah lagi;
  - Bahwa setahu saksi Kamaruddin bin Kayat sudah meninggal dunia pula pada tahun 1995;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan itsbat nikah orang tua mereka (Kamaruddin bin Kayat dan Mawarni binti Abu Kasim) guna memenuhi persyaratan pembuatan penetapan ahli waris dan pengurusan taspen dari saudara Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Indrawati binti Kamaruddin yang sudah meninggal dunia;
2. Asman Yahya bin Yahya, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan S. Wahidin Dusun I Desa Apa Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman mengaku saudara sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Kamaruddin bin Kayat karena beliau adalah paman saksi dan ayah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi tahu isteri dari Kamaruddin bin Kayat bernama Mawarni binti Abu Kasim, namun saksi tidak pernah bertemu dengan beliau karena saat saksi lahir Mawarni binti Abu Kasim sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Kamaruddin bin Kayat dan Mawarni binti Abu Kasim mempunyai anak 4 (empat) orang anak yaitu Farida, Ermaneti, Indrawati, dan Amri;
  - Bahwa Setahu saksi tidak ada yang menggugat ataupun meragukan keabsahan pernikahan Kamaruddin bin Kayat dan Mawarni binti Abu Kasim.
  - Bahwa Kamaruddin bin Kayat dan Mawarni binti Abu Kasim tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati;

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mawarni binti Abu Kasim meninggal lebih dahulu dari Kamaruddin bin Kayat yakni pada tahun 1970;
- Bahwa Mawarni binti Abu Kasim meninggal dunia karena melahirkan adik Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Amri;
- Bahwa setahu saksi semenjak Mawarni binti Abu Kasim meninggal dunia Kamaruddin bin Kayat tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Kamaruddin bin Kayat sudah meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan itsbat nikah orang tua mereka (Kamaruddin bin Kayat dan Mawarni binti Abu Kasim) untuk memenuhi persyaratan pembuatan penetapan ahli waris dan pengurusan taspen dari saudara Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Indrawati binti Kamruddin yang sudah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I, Pemohon II dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana

*Hlm. 9 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon masing-masing hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I, Pemohon II dan Termohon hadir di persidangan, namun terhadap perkara *a quo*, tidak diwajibkan mediasi, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon pengesahan nikah ayah dan ibu Pemohon I dan Pemohon II bernama Kamaruddin bin Kayat (alm) dan Mawarni binti Abu Kasim yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1950 di Jalan Syech Burhanudin Dusun Binasi, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon sebagai keponakan kandung Kamaruddin bin Kayat menyatakan tidak keberatan dengan permohonan itsbat nikah Kamaruddin bin Kayat (alm) dengan Mawarni binti Abu Kasim yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon/kuasanya, mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I ada hubungan keluarga dengan Kamaruddin dan Mawarni dengan hubungan sebagai ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon II ada hubungan keluarga dengan Kamaruddin dan Mawarni dengan hubungan sebagai ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga dengan Mawarni dengan hubungan sebagai ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Kamaruddin yang menyatakan bahwa Kamaruddin telah

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1995 karena sakit, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kamaruddin telah terbukti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Mawarni binti Abu Kasim yang menyatakan bahwa Mawarni binti Abu Kasim yang merupakan ibu dari Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1970 karena sakit, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mawarni binti Abu Kasim telah terbukti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Amri yang menyatakan bahwa Amri yang merupakan saudara kandung dari Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 1980 karena sakit, Majelis Hakim berpendapat bahwa Amri telah terbukti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa akta kematian atas nama Indrawati yang menyatakan bahwa Indrawati yang merupakan saudara kandung dari Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2022 karena sakit, Majelis Hakim berpendapat bahwa Indrawati telah terbukti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Dasman bin Yahya dan Asman Yahya bin Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II bernama Dasman bin Yahya bahwa Kamaruddin bin Kayat (alm) dengan Mawarni binti Abu Kasim adalah suami istri yang menikah pada tahun 1950 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Amri telah meninggal dunia di waktu kecil sedangkan Indrawati (almh) meninggal dunia pada tahun 2022, saksi pernah bertemu dengan ayah dan ibu Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selama berumah tangga ayah dan ibu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan mereka begitu pula tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan ayah dan ibu Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai keduanya meninggal yaitu ibu Pemohon I dan Pemohon II meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1970 sedangkan ayah Pemohon I dan Pemohon II meninggal dunia pada tahun

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 dan selama hidupnya ayah dan ibu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai kecuali bercerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I bernama Dasman bin Yahya yang menerangkan bahwa Kamaruddin bin Kayat dan Maimunah binti Abu Kasim adalah suami isteri, yang telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama Pemohon I, Pemohon II, Amri (alm) dan Indrawati (almh) dan selama Kamaruddin bin Kayat dan Maimunah binti Abu Kasim berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bernama Asman Yahya bin Yahya menerangkan pernah bertemu dengan ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Kamaruddin bin Kayat bernama Mawarni binti Abu Kasim tetapi tidak pernah bertemu dengan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut namun dari cerita yang berkembang ayah dan ibu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 1950 selama berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan mereka dan mereka tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai, kecuali bercerai mati. Dalam pernikahan ayah dan ibu Pemohon I dan Pemohon II mereka telah dikarunia keturunan 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Amri telah meninggal dunia dan Indrawati juga telah meninggal dunia, begitu pula ayah dan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia masing-masing tahun 1970 dan tahun 1995 karena sakit;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya al Fiqh al Islami juz 7 halaman 696 kesaksian tersebut di atas disebut *al syahadah bi tasamu' li itsbati al Nasbi* ( الشهادة بالتسامع لاثبات النسب ) artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan dan yang dimaksud dengan al Tasamu' adalah;

التسامع: استفادة الخبر واشتهاره بين الناس

Artinya: Al Tasammu' ialah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian *Istifadhah* dan *Tasamu'* menurut Golongan Hanabilah, Imam Abu Hanifah, Maliki dan Syafi'i dapat diterima dalam masalah pernikahan dan kematian sebagaimana disebutkan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah* halaman 175 dan Dr. Wahbah Zuhaili dalam buku *al Fiqh al Islami Juz 7* halaman 697 yang berbunyi:

1.

فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية

Artinya : Golongan Hanabila dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

2.

وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل الشهادة بالاستفاضة الا في النكاح والموت

Artinya : Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Istifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

3.

وقد اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على جواز اثبات النسب بشهادة السماع كما هو الشأن في الزواج او الزفاف والدخول بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة

Artinya:

Ulama Fiq Empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan *tasamu'*, hal yang sama juga berlaku untuk masalah perkawinan, penyerahan diri istri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua tersebut di atas dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah* sebagaimana

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan Abdul Karim Zaidan di dalam Kitab Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah hal 174 sebagai berikut:

وقديكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار  
واستقرت معرفته في القلب

Artinya: Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *Istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asman Yahya bin Yahya menerangkan bahwa Kamaruddin bin Kayat dan Maimunah binti Abu Kasim adalah suami isteri, yang telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama Pemohon I, Pemohon II, Amri (alm) dan Indrawati (almh) dan selama Kamaruddin bin Kayat dan Maimunah binti Abu Kasim berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II majelis Hakim menganggap telah cukup menguatkan tentang adanya ikatan/hubungan suami istri antara ayah dan ibu Pemohon I dan Pemohon II bernama Kamaruddin bin Kayat (alm) dengan Mawarni binti Abu Kasim, oleh karenanya keterangan tersebut bernilai sah dan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sesuai penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perkawinan antara , telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan ayah dan ibu Pemohon I dan Pemohon II bernama Kamaruddin bin Kayat (alm) dengan Mawarni binti Abu Kasim telah sah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan pemohon II untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Kamaruddin bin

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayat (alm) dengan Mawarni binti Abu Kasim yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1950, di rumah orang tua Mawarni binti Abu Kasim (alm) di Jalan Syech Burhanudin Dusun Binasi, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan ayah dan ibu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Kamaruddin bin Kayat (alm) dengan Mawarni binti Abu Kasim yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1950, di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh **Dra. Indrayunita** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurhaida, M.Ag** dan **Dra. Emaneli, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yulia Zurita, S.Ag., M.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Nurhaida, M.Ag**

**Dra. Indrayunita**

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Hakim Anggota

**Dra. Emaneli, M.H**

Panitera Pengganti

**Yulia Zurita, S.Ag., M.HI**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBPPanggilan	:	Rp30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp375.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

**Jumlah** : Rp255.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal ....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Pekanbaru,

**Lukman, S.Ag., M.H.**

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pdg